

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat layaknya manusia seutuhnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>1</sup>. Anak memiliki potensi penting dalam generasi atau bangsa pada masa mendatang dan merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Sehingga dengan kata lain anak juga merupakan generasi penerus estafet peradaban bangsa yang harus dibina dengan sebaik-baiknya oleh Negara.<sup>2</sup>

Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak- Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak ( Convention of the Right of the Child) tahun 1989 tanggal 5 desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak – hak anak , perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara,masyarakat,dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak- hak anak<sup>3</sup>. Di Indonesia sendiri peran negara terhadap perlindungan anak telah jelas dimuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B Ayat (20) yang berbunyi “*Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan*

---

<sup>1</sup> H.R. Abdussalam, Ardi Desasfuryanto, 2013 *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2013, hlm.15.

<sup>2</sup> Wagiati Sutedjo, 2010 *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31.

<sup>3</sup> R.Wiyono, 2015 *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

*diskriminasi.*” Kemudian tidak sampai disitu saja Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak ( *Convention on The Right the Child*), meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, kemudian pada tahun 2002 Indonesia baru mengesahkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak penting karena merupakan perwujudan dari keadilan dilingkungan masyarakat, sehingga perlindungan anak diupayakan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>4</sup>.

Adanya mekanisme pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap anak menggambarkan bahwasannya anak – anak belum bisa secara matang untuk melindungi dirinya sendiri baik dari kemampuan untuk berpikir maupun mengambil tindakan yang bijak sehingga untuk mempertahankan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial maka tidak ada alasan lagi bagi setiap orang untuk tidak melindungi anak karena pada saat anak melakukan sebuah kejahatan disaat itu pulalah norma hukum pidana lahir karena dipandang memberikan kerugian kepada publik selain kepada pihak yang terlibat. <sup>5</sup>

Sepanjang tahun 2012 hingga 2016 di Indonesia terdapat 7.698 kasus ABH dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah kasus ABH mencapai 2.208 kasus. kedua, pada 2013, yaitu sebanyak 1428 kasus; ketiga, kasusnya mencapai 1.413 yakni pada 2012. Dari jumlah kasus yang ada jumlah anak sebagai

---

<sup>4</sup> Liza Agnesia Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anakyang berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>5</sup> Yoserwan, 2021, *Doktrin Ultimium Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, PT Raja Grafindo Nusantara, Depok, hlm.3.

pelaku tindak pidana atau yang oleh Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum menempati posisi teratas dimana anak sebagai pelaku kekerasan seksual ialah yang paling banyak terjadi<sup>6</sup>. Terjaminnya perlindungan anak tergantung dari pola bimbingan dan pembinaan oleh orang dewasa terhadap aktifitas yang anak lakukan. Bimbingan yang kuat ialah yang melibatkan sistem moral dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban<sup>7</sup>. begitupula dalam perkara anak timbulnya pertanggungjawaban karena anak melanggar ketentuan dalam undang – undang yang mengatur tentang anak.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini belum sepenuhnya memihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan, misalnya belum adanya ruang tunggu anak, dan saat pengadilan anak masih digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan, seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak – hak anak yang telah diratifikasi dengan kepres No.36 Tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak, dan penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak. Dalam UU SPPA, ABH terbagi atas 3 (tiga) yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku. ABH

---

<sup>6</sup> Harrys Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 299.

<sup>7</sup> Lisa Andriani, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias, dan ilhamda Fattah Kalloko, 2022, “ *Pertimbangan Hakim menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum*”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7. No. 12 Tahun 2022, hlm. 3.

sebagai pelaku, dalam proses penyelesaiannya mendapat perlakuan yang berbeda dari kasus pidana orang dewasa. Alasannya adalah sifat dan keadaan psikologis anak yang masih memerlukan perlakuan khusus sehingga dibutuhkan perlindungan khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan anak sebagai pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana<sup>8</sup>

UU SPPA lebih mementingkan penyelesaian dengan keadilan restoratif dengan cara diversifikasi tujuannya untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH yang melakukan tindak pidana dan diharapkan ABH dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar<sup>9</sup>. Untuk mewujudkan keadilan restorative tersebut salah satu upayanya ialah dengan diversifikasi yang dilakukan terhadap ABH sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam pasal 3 menyebutkan bahwa : <sup>10</sup> “ *Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).*”

Hasil dari kesepakatan diversifikasi adalah ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan/pelatihan di lembaga Pendidikan,

---

<sup>8</sup> Wagiaty Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama: Bandung, hlm. 31.

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>10</sup> Aria Zurnetti, dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 3.

pelaksanaan pembinaan di LPKS dan pelayanan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku termasuk salah satu jenis ABH yang vonis hukumannya ketika melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa, alasannya adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka memiliki fisik dan mental yang belum sempurna dibanding dengan orang dewasa dan juga mereka masih memiliki masa depan yang panjang dan kemudian mereka masih bisa dibina agar mereka tau bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dalam sistem peradilan pidana anak pun dikenal adanya Paradigma pembinaan individual yakni sistem peradilan pidana anak yang utama adalah penekanan pada masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan pada tindakan atau kerugian yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Oleh karenanya anak pelaku tindak pidana diberikan sanksi tindakan berupa pembinaan yang salah satu Lembaga yang menaunginya ialah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini merupakan salah satu implementasi nyata dari asas peradilan pidana anak yaitu penghindaran pembalasan yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dari proses peradilan pidana<sup>13</sup>. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang dimaksud asas ini ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya

UU SPPA mengamanatkan ketersediaan fasilitas Lembaga Penempatan Anak

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Nafi' Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, hlm.17.

<sup>13</sup> Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok Tengah, hlm.163.

Sementara ( LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) hal ini untuk memastikan pemenuhan perlindungan khusus ABH, sebagai implikasi penempatan anak di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan. Program rehabilitasi menjadi salah satu komponen wajib tersedia di ketiga lembaga tersebut. Sayangnya, asesmen ini masih menemukan kendala dan tantangan dalam menjalankan program rehabilitasi, baik diluar maupun di dalam lembaga. Studi kesempatan kedua dalam hidup memperlihatkan bentuk dan kualitas layanan program rehabilitasi di dalam lembaga masih bervariasi, baik dalam bentuk dan kualitas layanan, karena sangat bergantung pada kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga atau penyelenggara program<sup>14</sup>. LPKS menurut Pasal 1 Ayat (22) pada UU SPPA menyebutkan bahwa “*Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.*” Selain itu Pasal 105 ayat (1) huruf f juga menyebutkan bahwa “*Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang – Undang ini:.....huruf (f) “ Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS”.*

Pembinaan terhadap ABH berkaitan dengan pembinaan kepribadian yang merupakan pengembangan dasar- dasar pribadi setiap individu agar mampu menyeimbangkan atau mengendalikan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, Pendidikan serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendekatan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dinilai terbukti memberikan efek positif bagi anak dibandingkan dengan pendekatan penghukuman. Berbagai studi ilmiah

---

<sup>14</sup> Sahputra, F, Et. Al., 2023 “*Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia(PUSKAPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ( Kementerian PPN/Bappenas)*”, hlm.1-2

membuktikan rehabilitasi dan reintegrasi yang berjalan efektif akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak, dengan menyediakan program pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan perilaku.<sup>15</sup> LPKS dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap ABH berpedoman kepada Permensos No 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>16</sup> Kepastian hukum perlindungan terhadap hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum semakin jelas semenjak ikut andilnya Kementerian Sosial dalam sistem peradilan pidana anak yang artinya ialah bertambahnya instansi penegak hukum yang akan melindungi hak – hak dari anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : ” ..... (f) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS”. Berdasarkan analisis data administratif Kemensos menemukan jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang paling banyak ditangani oleh LPKS di Indonesia adalah anak pelaku, diikuti oleh anak korban, dan terakhir anak saksi artinya ialah anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak pelaku tindak pidana ialah yang terbanyak ditangani oleh LPKS yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya LPKS diharapkan mampu mengembalikan fungsi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni semata – mata untuk memenuhi hak-hak anak, mengembangkan potensi diri anak, mengubah perilaku anak, meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial dan integrasi sosial bagi anak<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pak Hendra selaku Pembina Keagamaan LPKS Kasih Ibu pada senin, 24 maret 2025 pukul 12:00 WIB

<sup>17</sup> Cindy Dwi Yanti, Sarbaitinil, Ikhsan dan Muharma Putra, 2022 ”Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6 No. 2 Tahun 2022, hlm. 2.

Pembinaan yang diberikan oleh LPKS merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi, menjaga dan menjamin terpenuhinya hak – hak anak.

LPKS ada di setiap Kabupaten/kota yang ada di Seluruh Indonesia termasuk juga LPKS Kasih Ibu yang berlokasi di daerah Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. LPKS ini Berdiri pada tahun 2016, disahkan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada saat itu yaitu Ibu Khofifah Indar Parawasa. Setahun awal berdirinya LPKS Kasih Ibu tidaklah berjalan lancar karena kurang jelasnya prosedur pelaksanaan wewenang LPKS karena semua diatur oleh menteri sosial. Namun setahun setelahnya tepatnya pada tahun 2017, kewenangan LPKS Kasih Ibu dilimpahkan kepada Pemerintahan Kota Padang dibawah wewenang Dinas Sosial Kota Padang, maka yang mendapatkan layanan di LPKS Kasih Ibu hanya Anak-Anak yang berasal dari wilayah Kota Padang, atau Anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Kota Padang. Anak-anak yang bisa melaksanakan pembinaan di LPKS Kasih Ibu adalah anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.<sup>18</sup> dengan demikian sesuai dengan Pasal 82 Ayat (3) UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa sanksi tindakan yaitu salah satunya pembinaan dan perawatan di LPKS yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. sanksi tindakan tersebut diberikan kepada kasus tindak pidana yang tergolong ringan seperti tawuran, asusila, pemerasan dan narkoba.

Adapun tugas dan fungsi LPKS Kasih Ibu ialah memberikan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial kepada anak -anak yang bermasalah diantaranya ialah Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH), Anak Jalanan (ANJAL), Anak punk dan anak terlantar. Berdasarkan keterangan Bapak Hendra, selaku pembina

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pak Hendra selaku Pembina Keagamaan LPKS Kasih Ibu pada senin, 24 maret 2025 pukul 12:00 WIB

keagamaan LPKS sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 sudah tidak pernah menerima Anak Punk, Anak Jalanan dan lebih berfokus membina ABH. Dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimiliki oleh LPKS tersebut maka telah tampak bahwa instansi ini hadir untuk memulihkan perilaku anak menjadi lebih baik dan sebisa mungkin bisa diterima kembali oleh lingkungan pergaulannya dalam masyarakat. Namun setelah proses pembinaan yang dilakukan LPKS, masih terlihat bahwa hasil yang mesti dicapai oleh LPKS Kasih Ibu masih ada yang tidak terwujud yakni dalam program bimbingan sosial yang ditujukan agar anak yang dibina bisa bergaul dengan baik dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya namun nyata – nyatanya beberapa anak masih ada didapati melarikan diri dari tempat tersebut karena ia tidak tenang dan merasa bahwa aktifitasnya terhambat oleh pembinaan tersebut kemudian masalah lain rupanya juga banyak anak - anak yang setelah dikembalikan kepada orang tua mereka dan dalam proses bermasyarakat mengulangi kembali perbuatan yang sama diantaranya ada yang mencuri, berbuat tawuran dan sebagainya.

Adanya masalah – masalah tersebut tentu muncul karena beberapa program yang diadakan oleh LPKS tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak berjalan sama sekali sehingga tujuan yang diharapkan oleh LPKS dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum tidak berhasil. Oleh karenanya untuk mengukur tingkat keberhasilan LPKS dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum perlu ditetapkan beberapa indikator yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan sejauh mana efektif atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan LPKS dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata efektif berasal dari kata efektifitas yang artinya ialah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut *Gibson* efektifitas ialah tercapainya tujuan dan sasaran yang sudah disepakati bersama guna bisa dicapai tujuan

bersama. Tingkatan sasaran dan tujuan tersebutlah akan menunjukkan efektifitas. Tujuan dan sasaran telah tercapai akan ditentukan oleh sejauh mana pengorbanan yang telah dikeluarkan. Menurut Hasibuan dalam (Hasibuan,2014) ada faktor – faktor yang berpengaruh dalam efektifitas sebuah program ialah :<sup>19</sup>

- 1) Kualitas Aparatur, yang artinya ialah bahwa kualitas SDM pada awalnya ialah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- 2) Kompetensi administrator, ialah kapasitas individu dalam menjalankan berbagai tugas untuk pekerjaan tertentu.
- 3) Pengawasan, ialah fungsi manajemen yang menjelaskan proses kegiatan memastikan dan terjaminnya tujuan serta tugas untuk melaksanakan sebuah memastikan dan terjaminnya tujuan serta tugas untuk melaksanakan sebuah program sudah dijalankan dengan baik.

Selanjutnya menurut Suranto dalam *Tangkilisan* (2002) menjelaskan ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi efektifitas yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal, yaitu adanya kerjasama dalam sebuah program Baik itu kerjasama antara individu dengan individu ataupun antara individu dengan instansi.
- 2) Faktor eksternal, yaitu suatu hubungan pertukaran dengan

---

<sup>19</sup> Purnawati Hidayah,2020, “Analisis Efektifitas Penggunaan Kartu Tani Di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga”,Skripsi Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto., hlm.9.

beberapa lembaga luar guna meningkatkan keberhasilan program pembinaan untuk mencapai tujuan.

Efektifitas selalu erat hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>20</sup> Sehingga dengan melihat efektifitas dari program pembinaan yang dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu terhadap anak berhadapan dengan Hukum (ABH) akan mewujudkan tingkat keberhasilan dari setiap proses pembinaan yang dilakukan terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum, adapun indikator uji yang penulis gunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembinaan LPKS tersebut ialah indikator ukur keberhasilan program pelatihan dari *Kirkpatrick* yang dikenal dengan *Evaluating Training Programs: The Four Levels* atau *Kirkpatrick's training evaluation model*. yakni ada 4 (empat) indikator uji yaitu:

- 1) Tahap reaksi yakni pada intinya merupakan evaluasi tentang kepuasan yang dirasakan peserta pelatihan terhadap semua kegiatan yang mereka ikuti. Reaksi peserta pelatihan tersebut mampu menetapkan prosentase tingkat ketercapaian tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan pelatihan.
- 2) learning (pembelajaran) yakni menentukan suatu hal atau lebih yang ada kaitannya dengan tujuan pelatihan, seperti wawasan atau keterampilan apa yang telah dipelajari, keterampilan apa yang dioptimalkan atau ditingkatkan dan sikap apa yang telah berubah. Seorang peserta dianggap telah belajar apabila didalam dirinya telah terjadi tranformasi sikap, pembaruan pengetahuan maupun peningkatan keterampilan.

---

<sup>20</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Jakarta, hlm.13.

3) indikator ketiga yaitu *behaviour evaluation* (perilaku) yaitu dengan melihat perubahan perilaku terhadap anak setelah melewati masa pembinaan .

4) Result yakni hasil akhir yang diharapkan dari setelah selesainya program pembinaan. ini dapat dilakukan dengan metode survey menggunakan kusioner atau wawancara terhadap peserta pelatihan dan pimpinan instansi.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas ,maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) KASIH IBU KOTA PADANG TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang ingin penulis teliti dan ketahui lebih lanjut jawabannya yaitu:

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan pembinaan oleh LPKS terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan oleh LPKS Kasih Ibu terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum?
3. Bagaimanakah upaya LPKS Kasih Ibu untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari Rumusan Masalah diatas,maka adapun tujuan penelitian yang

diharapkan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan LPKS kasih ibu kota padang dalam membina Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan oleh LPKS kasih ibu dalam membina Anak Yang berkonflik Dengan Hukum
3. Untuk mengetahui apa saja upaya LPKS dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang sebelumnya hendak dicapai sebagaimana dijabarkan di poin tujuan penelitian maka penulis juga menginginkan agar penelitian ini menghasilkan manfaat yang akan diperoleh nantinya antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan terhadap kenyataan yang ada di lapangan
  - b. Agar dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum,khususnya hukum pidana anak
  - c. Untuk menambah wawasan berpikir kritis penulis sekaligus mengetahui kepenulisan karya ilmiah
2. Manfaat Praktis
  - a. Agar dapat menjadi masukan bagi LPKS Kasih Ibu terutama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum pada umumnya dan untuk anak yang berkonflik dengan hukum khususnya

- b. Agar dapat memberikan suatu bahan bacaan bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini
- c. Agar menjadi referensi bagi LPKS Kasih Ibu dalam melihat apakah program pembinaan yang dilakukan sudah efektif atau belum

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan – peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian hukum empiris dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>22</sup> Adapun jenis pendekatan yang

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika. Hlm. 30

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.29.

digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola – pola yang dianalisis gejala - gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola – pola yang berlaku<sup>23</sup>.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen bertujuan untuk memperlihatkan atau menunjukkan alur pemecahan permasalahan suatu penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data – data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam membina anak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

### b. Wawancara

Wawancara ialah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>24</sup>

Adapun beberapa bentuk wawancara yaitu: <sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshifa, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 21.

<sup>24</sup> *ibid*, hlm.82.

<sup>25</sup> Ragam Info, “ 3 jenis wawancara secara umum dan fungsinya.”, <https://kumparan.com/ragam-info/3-jenis-wawancara-secara-umum-dan-fungsinya-20hYNUct94v/full> diakses pada tanggal 04 januari 2025, jam 16:43 WIB.

- 
- a) Wawancara terstruktur yakni wawancara yang mempunyai daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan diikuti secara konsisten oleh pewawancara.
  - b) Wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana telah disusun daftar pertanyaan namun bersifat fleksibilitas atau bisa disesuaikan apabila ada perubahan jawaban responden
  - c) Wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dan tidak ada persiapan pertanyaan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian kepada responden, narasumber, atau informan. kemudian akan dilakukan wawancara dengan pihak – pihak yang ada di LPKS Kasih Ibu.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

#### A. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nurjanah, 2021, “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, Jurnal Mahasiswa, Vol.01,2021, hlm. 121.

Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung di kantor LPKS Kasih Ibu Kota Padang

## B. Data sekunder

Data-data ini diperoleh dari buku – buku kepustakaan, peraturan perundang – undangan, browsing internet, dan dokumen – dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku – buku yang dibutuhkan. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>27</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini peraturan yang terkait ialah
  - a. Norma atau kadeah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
  - b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap baha hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),

---

<sup>27</sup> Amiruddin, dan Zainan Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.31-32

ensiklopedia.

#### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan dapat diperoleh, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut, dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data, meningkatkan mutu kendala (rehabilitas) data yang hendak dianalisis.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. Analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tetapi berdasarkan peraturan perundang – undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus.